

# **KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SAHRI POHAN**

**NPM : 08 840 0233  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2 0 1 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**N A M A** : SAHRI POHAN  
**NIM** : 08 840 0233  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU  
DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
2. **SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.HUM  
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH  
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

**TANDA TANGAN**

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM )**

**( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM )**

## ABSTRAK

### **KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**OLEH  
SAHRI POHAN  
NIM : 08 840 0233  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan. Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi serta bagaimana upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

Untuk melengkapi data penulisan skripsi ini diadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Selain penelitian lapangan penulis juga mengadakan pengumpulan data secara kepustakaan.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi: Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi dan *pornografi*, kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur, kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak serta Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- 3 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 4 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda

Darwin Pohan dan ibunda Rohani Siregar tercinta yang telah memberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

5. Buat rekan-rekanku yang se almamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

Penulis

**(SAHRI POHAN.)**  
**NPM. 08 840 0233**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul</b> .....	3
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	4
<b>C. Permasalahan</b> .....	5
<b>D. Hipotesa</b> .....	5
<b>E. Tujuan Penulisan</b> .....	7
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	7
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b> .....	10
<b>A. Pengertian Anak</b> .....	10
<b>B. Perlindungan Anak</b> .....	12
<b>C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak</b> .....	14
<b>D. Anak Selaku Subjek Hukum</b> .....	26
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN</b> .....	30
<b>A. Pengertian Kriminologi</b> .....	30



B. Pengertian Kekerasan .....	32
C. Aturan-Aturan Yang Mengatur Kekerasan Dalam KUH Pidana. ....	34
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak .....	37
<b>BAB IV KEKERASAN TERHADAP ANAK DITELAAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI .....</b>	<b>41</b>
A. Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi .....	41
B. Upaya Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi .....	49
C. Kasus dan Tanggapan Kasus. ....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi kekerasan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan yang diterima anak di luar rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti kekerasan yang diterima si anak dari orang tuanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan kekerasan



dalam lingkup di luar rumah tangga adalah kekerasan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi. Aspek kriminologi pada dasarnya adalah suatu aspek yang mencoba mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dengan adanya aspek kriminologi maka akan didapat pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Ilmu kriminologi juga memberikan akomodasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Melihat kondisi dari uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dalam kajian ini penulis merasa tertarik untuk membahas tentang “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”, baik itu mengaitkan keadaan di atas tentang sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta menghubungkan pembahasan tersebut dengan keberadaan aspek kriminologi.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Adapun skripsi ini berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. Sebelum masuk kepada pembahasan isi skripsi ini maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan tersebut.

- Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang



menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>1</sup>

- Terhadap adalah bagi.
- Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen adalah : "Anak adalah turunan kedua".<sup>2</sup>
- Ditinjau Dari Aspek Kriminologi artinya pembahasan akan dilakukn dari aspek kriminologi. Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu".<sup>3</sup>
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dilihat bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak ditelaah dari aspek kriminologi sebagai bagian hukum kepidanaan.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10.

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14.



1. Untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan penindakan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui yang menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi.
2. Bagaimana upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka

harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian <sup>4</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi:
  - a. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan *pornografy* (*child phornografy*)..
  - b. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
  - c. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
  - d. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat

---

<sup>4</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Universitas Medan Area, Medan, 1990, hal. 3.

perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..

2. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Skripsi ini sebagai syarat dan melengkapi tugas mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bagian Hukum Kepidanaan.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang peradilan khususnya dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam menjalani proses peradilan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemasukan kepada masyarakat tentang sistem peradilan terhadap anak nakal.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini,

dimana dalam ini digunakan dua metode penelitian yaitu:



### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, dengan cara melakukan mengambil kasus yang sesuai dengan judul penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

### Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak serta Anak Selaku Subjek Hukum.

**Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN**

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Kriminologi, Pengertian Kekerasan serta Aturan-Aturan Yang Mengatur Kekerasan Dalam KUH Pidana dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.

**Bab IV. KEKERASAN TERHADAP ANAK DITELAAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, Upaya Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

**Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".<sup>5</sup>

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 2002
8. UU No. 4 Tahun 1979
9. Yudisprodensi.

#### ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa

<sup>5</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 10.



diidentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

### **ad. 2. Hukum Perdata**

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

### **ad. 3. Hukum Adat**

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

#### **ad. 4. Hukum Islam.**

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

#### **ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ini dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

#### **ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

#### **ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

#### **ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.**

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu)



tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telah dianggap telah dewasa.

#### **Ad. 9. Menurut Yudisprodensia.**

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>6</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut



dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

## **B. Perlindungan Anak**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

UNIVERSITAS MEDAN AREA Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988



## tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>8</sup>

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sah.

### **C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi anangan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus membenahan di bidang

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>9</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

## 1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi



dan ulasanya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan

sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat



kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).



Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

## **2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>13</sup>

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :  
“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.



#### D. Anak Selaku Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.<sup>10</sup>

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).<sup>11</sup> Jika hal diperlukan untuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memosisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965, hal. 14



## 2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-sub sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN

### A. Pengertian Kriminologi

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.<sup>13</sup>

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga - lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.<sup>14</sup>

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.<sup>15</sup>

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat

<sup>13</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*



dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi".<sup>16</sup>

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

## B. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berdasar, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>17</sup>

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang

<sup>17</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 21.



lain.<sup>18</sup> Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

<sup>19</sup> Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta & Medan, 14 Oktober 1997, hlm. 118.



diperbuat.<sup>20</sup>

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.<sup>21</sup>

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

### C. Aturan-Aturan Yang Mengatur Kekerasan Dalam KUH Pidana

KUH Pidana di dalam pasal-pasalnyanya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 66.



Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.<sup>22</sup>

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.<sup>23</sup>

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam pasal 351 sampai dengan 355 KUH Pidana adalah pasal-pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu Bab IX Tentang Penganiayaan.

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUH Pidana :

- Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 41.

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, UNIVERSTAS MEDAN AREA

- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Pasal 352. (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- Pidana dapat ditambah sepertigaa bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2) percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.
- Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Pasal 354. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Pasal 355. (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dilihat isi pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUH Pidana di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu adalah



mahluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan tersebut.

Maka apabila dihubungkan dengan pembahasan ini adalah sangat berhubungan sekali apabila telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan terhadap wanita maka hukuman maksimal yang diatur di dalam pasal 351 s/d 355 dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terhadap wanita tersebut.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia mencari nafkah di terik matahari, di kedinginan malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya, ada anak yang disiksa orangtuanya atau orang yang memeliharanya. Setiap malam, di antara gelandangan ada saja gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalanan, Setiap menit ada saja anak yang ditelantarkan orangtuanya karena kesibukan karier, kemiskinan, atau sekedar egoisme. Mereka tidak masuk koran karena mereka tidak mati tiba-tiba. Umumnya mereka mati perlahan-lahan. Mereka tidak muncul dalam media karena perlakuan kejam yang mereka terima tidak dilaporkan polisi.

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau

Penggunaan kata kekuasaan di dalam definisi kekerasan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kekuasaan, termasuk di dalam ancaman dan intimidasi.

Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

Saya mempunyai teman satu sekolah yang kebetulan anak seorang tentara. Kegiatan di rumah diatur sesuai jadwal yang ditetapkan orang tuanya. Ia harus belajar sampai menjelang tengah malam. Subuh harus bangun untuk bekerja membersihkan rumah. Bila ia itu melanggar, ia pasti ditempeleng atau dipukuli. Sang Bapak sama sekali tidak merasa bersalah. Ia beranggapan melakukan semuanya demi kebaikan anak. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua.



## 2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.

Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

## 3. Kemiskinan

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga koban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu

bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi:
  - a. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*)..
  - b. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
  - c. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
  - d. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..

2. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga yang terkait dalam memeriksa perkara kekerasan terhadap anak khususnya pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap pelaku kekerasan sehingga didapatkan efek jera bagi masyarakat secara umum.
2. Kepada masyarakat luas yang mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak hendaknya dapat melaporkannya kepada pihak terkait sehingga akibat yang lebih buruk lagi dapat tertanggulangi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

#### **Internet:**

Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, E-mail: [komnasp@rad.net.id](mailto:komnasp@rad.net.id); [komnasp@cbn.net.id](mailto:komnasp@cbn.net.id) Websit: [www.komnasp.or.id](http://www.komnasp.or.id), Diakses 1 Oktober 2007.

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.